



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Gedung Widya Pur:
Jalan Prof. Sudarto, S
Tembalang Semarang Kode Pos 50:
Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 74601
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.a

- 7 SEP 2022

Nomor : 224 / UN7.A1 / TW/IX / 2022
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian SK Rektor 375/UN7.A/HK/VIII/2022

Yth. Dekan
Fakultas/ Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor 375/UN7.A/HK/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Universitas Diponegoro yang Mengikuti Program Pendidikan *Twinning Program, Joint Degree, Double Degree* dan Transfer Kredit (*Credit Transfer*) untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan perkuliahan di Fakultas/ Sekolah, khususnya dalam hal pembayaran biaya pendidikan.

Kami informasikan pula bahwa dengan berlakunya Keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor 375/UN7.A/HK/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, perjanjian kerjasama antara Universitas Diponegoro dengan universitas mitra yang berlaku sebelum Keputusan Rektor tersebut terbit, mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor 375/UN7.A/HK/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

Demikian hal ini untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

a.n. Rektor

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan



Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Ketua Kantor Urusan Internasional
3. Bendahara Penerimaan Universitas Diponegoro



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 375/UN7.A/HK/VIII/2022

TENTANG

PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO YANG MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN *TWINNING PROGRAM, JOINT DEGREE, DOUBLE DEGREE* DAN TRANSFER KREDIT (*CREDIT TRANSFER*)

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro mempunyai tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, kemahiran interpersonal dan jiwa kewirausahaan sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro, Pendidikan Sarjana dapat diselenggarakan melalui *joint degree, double degree*, dan/atau *credit transfer* dengan program studi di dalam maupun luar negeri;
- c. bahwa sebagai bentuk dukungan Universitas Diponegoro terhadap program sebagaimana tercantum dalam huruf b, Universitas Diponegoro dapat memberikan kebijakan khusus terkait besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (Ukt) Bagi Mahasiswa Universitas Diponegoro Yang Mengikuti Program Pendidikan *Twinning Program, Joint Degree, Double Degree* Dan Transfer Kredit (*Credit Transfer*).



- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;



10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pengembangan Institusi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma di Lingkungan Universitas Diponegoro.

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 32/UN7.G1/TU/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Permohonan Usulan Surat Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO YANG MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN TWINNING PROGRAM, JOINT DEGREE, DOUBLE DEGREE DAN TRANSFER KREDIT (CREDIT TRANSFER) .
- KESATU** : Mahasiswa dikenakan kewajiban membayar UKT Undip sebesar 100 (seratus) persen apabila universitas mitra membebaskan pembayaran biaya pendidikan (*tuition fee*).
- KEDUA** : Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT Undip sebesar 100 (seratus) persen apabila biaya pendidikan (*tuition fee*) pada universitas mitra lebih tinggi daripada UKT Undip.
- KETIGA** : Ketentuan sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA hanya berlaku untuk 1 (satu) semester.
- KEEMPAT** : Dalam hal mahasiswa mengikuti program Pendidikan *Twinning Program*, *Joint Degree*, *Double Degree* dan Transfer Kredit (*Credit Transfer*) selama 2 (dua) semester atau lebih, pada semester kedua dan seterusnya yang bersangkutan dikenakan kewajiban membayar UKT Undip sebesar 50 (lima puluh) persen selama mengikuti program Pendidikan *Twinning Program*, *Joint Degree*, *Double Degree* dan Transfer Kredit (*Credit Transfer*).



- KELIMA : Mahasiswa dikenakan UKT Undip sebesar 50 (lima puluh) persen apabila biaya pendidikan (*tuition fee*) pada universitas mitra lebih rendah daripada UKT Undip.
- KEENAM : Pengajuan penyesuaian UKT Undip diajukan selambatnya akhir semester pelaksanaan program Pendidikan *Twinning Program, Joint Degree, Double Degree* dan *Transfer Kredit (Credit Transfer)*.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Kepala Biro Undip
3. Kepala Bagian Keuangan Universitas Diponegoro
4. Bendahara Pengeluaran Undip

